

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan warga negara merupakan tujuan utama dan cita-cita setiap negara. Kesejahteraan adalah visi bersama masyarakat, kondisi ideal yang sama-sama diidamkan oleh seluruh warga masyarakat.¹ Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan "*Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.*" Dari Undang-undang di atas, diketahui bahwa ukuran tingkat kesejahteraan yang dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material yang berhubungan dengan pendapatan, kemudian dapat mewujudkan kebutuhan pangan, sandang, dan kesehatan. Dalam memenuhi kebutuhan material, perlu ditingkatkan pula aktivitas ekonomi yang merupakan sarana untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera bagi warga negara Indonesia. Semakin banyak masyarakat bekerja maka pendapatan meningkat, angka pengangguran menurun, dan angka harapan hidup baik. Pada kondisi seperti inilah kesejahteraan masyarakat telah tercapai.²

¹ Soetomo, Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 75

² Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 99.

Dengan mewujudkan aktivitas ekonomi sebagai salah satu sarana untuk hidup makmur dan sejahtera, diperlukan pembangunan ekonomi yang merupakan tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara menggiatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di dalam konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk warganya.”* Dengan demikian, masalah perekonomian suatu daerah bergantung kepada berbagai faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Suatu daerah harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pemerintah daerah atau kota bersama masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru untuk meningkatkan perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis dari peluang kerja untuk masyarakat daerah dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Akan tetapi berbeda dengan fakta yang terjadi, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, salah satunya ketimpangan struktural antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan

kerja yang tersedia. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah.³ Sampai saat ini masih sangat terbatas dan menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Bagi sebagian orang yang tidak mendapatkan pekerjaan memilih mencari penghasilan dengan cara berdagang, seperti membuka toko kecil dan menjadi Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima adalah suatu pekerjaan yang bersifat paling nyata serta paling penting bagi beberapa masyarakat kecil kebanyakan beberapa kota yang mana tersebar di berbagai negara-negara berkembang.⁴

Menjadi Pedagang Kaki Lima dianggap lebih mudah mencari konsumen dan tidak membutuhkan modal yang terlalu besar dalam memulai usahanya, sehingga menjadi Pedagang Kaki Lima menjadi alternatif lain bagi seseorang yang tidak mendapatkan pekerjaan dan membantu perekonomian masyarakat dalam memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sejalan dengan pendapat tersebut “bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) ialah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.” (Haryono, 1989)

³ Dr. Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), hlm.44

⁴ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 30

Keberadaan Pedagang Kaki Lima saat ini menjadi sebuah perhatian penting dalam hal kondisi lingkungan tempat berjualan. Sebagian besar Pedagang Kaki Lima berjualan di bahu jalan, trotoar, atau daerah tempat umum yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk melakukan kegiatan usaha dan perdagangan. Dengan adanya aktivitas Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat umum, selain mengganggu tata tertib serta keindahan kota, itu juga membuat aktivitas pengguna jalan tidak lancar, karena para pejalan kaki yang semestinya menggunakan fasilitas jalan sebagai tempat kegiatan tidak memiliki lokasi yang sesuai, yakni ruas jalan tersebut pada akhirnya diakibatkan oleh Pedagang Kaki Lima dapat mengganggu keselamatan setiap pengguna sehingga mengakibatkan macet.⁵

Demikian halnya dengan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Pamekasan, keberadaan Pedagang Kaki Lima mengalami peningkatan. Berdasarkan pengamatan penulis, para Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Balaikambang, Jalan Jokotole, dan bundaran Arek Lancor ini berjualan di bahu jalan dan dua ruas jalan trotoar yaitu jalan sebelah kanan dan sebelah kiri. Jalan dan trotoar tersebut seharusnya digunakan oleh pejalan kaki, sehingga pada saat jam kerja maupun jam sekolah jalan tersebut mengalami kemacetan. Namun, para Pedagang Kaki Lima tidak menghiraukan hal itu karena berjualan di jalan tersebut dianggap sebagai lokasi strategis dan lokasinya dekat dengan sekolah. Sehingga

⁵ Soedjono Dirdjissworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 93.

menarik minat pembeli dan memicu Pedagang Kaki Lima untuk tumbuh dan berkembang di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam hal ini telah melakukan upaya dengan menyediakan beberapa lokasi yang boleh ditempati Pedagang Kaki Lima, penyediaan lokasi ini bertujuan supaya tidak mengganggu lalu lintas, kebersihan lingkungan, dan keindahan tata letak kota. Upaya dalam mengatasi dan menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak tempatnya, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Peraturan ini mengatur tentang jalan mana saja yang boleh dipergunakan untuk kegiatan perdagangan dan waktu yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha jualan Pedagang Kaki Lima. Namun faktanya, bahwa dengan adanya Peraturan Daerah tersebut para Pedagang Kaki Lima tersebut tetap tidak menghiraukan lokasi tersebut dan memilih untuk tetap berjualan di lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Berikut beberapa lokasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah:

Tabel 1.1

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Beberapa Jalan di Kabupaten Pamekasan:

No.	Jalan	Jumlah
1.	Jalan Jokotole	162
2.	Jalan Balaikambang	49

3.	Bundaran Arek Lancor	74
----	----------------------	----

Sumber: Berdasarkan hasil *survey* penulis

Dari hasil *survey*, para Pedagang Kaki Lima yang berada di tiga jalan tersebut memang menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, mengganggu keindahan tatanan kota, mengganggu kenyamanan pejalan kaki khususnya saat jam sekolah, bahkan keselamatan lalu lintas. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan keindahan kota, ketertiban, dan keamanan lalu lintas. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti penyebab dan penanganan permasalahan tersebut serta mengkaji dalam penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PAMEKASAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan hukum ini yaitu:

1. Bagaimana faktor yang mempengaruhi efektivitas penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mengefektifkan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Tujuan penulisan untuk menganalisa suatu obyek atau masalah hukum tertentu dengan sudut tinjauan terhadap obyek yang dimaksud:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mengefektifkan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya di bidang Ilmu Hukum dalam pengembangan wawasan khususnya yang bergelut di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak yang membutuhkan penelitian terkait permasalahan-permasalahan hukum khususnya terkait ketertiban Pedagang Kaki Lima:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pengetahuan penulis.

b. Bagi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data terkait permasalahan-permasalahan hukum khususnya terkait ketertiban Pedagang Kaki Lima serta pemanfaatan prasarana bagi pejalan kaki agar terjadi kejadian serupa.

c. Bagi Pemerintah Kota

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang pentingnya tindakan agar tatanan kota tertata secara rapi serta penerapan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan semakin efektif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁶ Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 4, Jakarta : Bwni Aksara, 1999), hlm. 46.

⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum* cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, hlm .42.

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Penulis mempergunakan penelitian yang berjenis *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan mencari keterangan dari suatu permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat penelitian yang telah ditetapkan dengan menggunakan wawancara. Pada penelitian ini, penulis mencari keterangan langsung dengan mewawancarai terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan lokasi penelitian di Kabupaten Pamekasan khususnya di sepanjang jalan Jokotole, jalan Balaikambang, dan bundaran Arek Lancor. Penelitian juga dilakukan pada lembaga-lembaga yang berkaitan di Kabupaten Pamekasan. Serta langsung pada objek kajian penulis, yaitu para Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan Jokotole, jalan Balaikambang, dan bundaran Arek Lancor di Kabupaten Pamekasan. Adapun alasan memilih Kabupaten Pamekasan sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada alasan-alasan berikut:

- a. Banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan dari pagi sampai malam tanpa memperhatikan keadaan keselamatan dan kondisi tata letak Kota.
- b. Ketertarikan peneliti untuk mengetahui faktor penyebab dan penanggulangan Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak sesuai lokasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah sehingga menyebabkan beberapa permasalahan yang terjadi.

3. Jenis Data

Penelitian ini terdiri pada dasarnya bersumber pada:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang peneliti peroleh langsung dari sumbernya. Menurut Husein Umar, data primer adalah: “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”. Dalam penelitian ini data primer ini melalui hasil wawancara terhadap Pedagang Kaki Lima sebanyak tiga orang, satu orang tiap jalan Jokotole, jalan Balaikambang, dan Bundaran Arek Lancor. Kemudian melakukan wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan sebanyak dua orang yaitu, Bapak Akh. Jonnaidi selaku Kabid Tibum Tranmas dan Bapak Wahyudi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer. Data sekunder ini berupa buku-buku, kitab-kitab, peraturan-peraturan.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data-data yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus, dan bahan-bahan lain di luar hukum untuk menunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan peneliti tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang ada, sehingga data yang didapatkan nanti benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan

jawaban diberikan oleh yang diwawancara.⁸ Dengan demikian, peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur untuk memperoleh jawaban yang relevan kepada responden:

- 1) Pedagang Kaki Lima di di Jalan Jokotole, Jalan Balaikambang, dan Bundaran Arek Lancor;
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen), ataupun tulisan. Teknik ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data terkait dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.⁹

⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm.104.

⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cet.2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 85.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan dalam suatu penelitian kualitatif untuksuatu kajian yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian di analisis secara mendalam menggunakan analisis deskriptif kualitatif sesuai rumusan masalah yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran pembahasan yang sistematis, maka penulisan hasil penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab awal dari skripsi. Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi serta dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan serta tugas dan fungsi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penertiban.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menjabarkan data-data dan permasalahan

dari masalah hukum yang terjadi melalui pengkajian teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yakni:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlu adanya penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang yang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.